BUPATI MALUKU BARAT DAYA

KEPUTUSAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA
NOMOR : 421.3-90.a 2013

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PGRI AHANARI
KECAMATAN BABAR TIMUR
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

BUPATI MALUKU BARAT DAYA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan dan perluasan akses pendidikan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat usia sekolah maka perlu didirikan satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kecamatan Babar timur, Kabupaten Maluku Barat Daya;

b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasioenal Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Sekolah khususnya Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a,b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Tentang Pendirian SMK PGRI Ahanari Kecamatan Babar timur, Kabupaten Maluku Barat Daya;

Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1957 Nomor 80), sebagai Undang-Undang (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 31 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Propinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4877);
5. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesaia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 Tentang Pendidikan Dasar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2001;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

10. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 10 tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 05 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2013;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Kesatu : Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PGRI Ahanari Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya;

Kedua : Melakukan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PGRI Ahanari Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya sesuai Permohonan dari Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Kecamatan Babar Timur,

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Tiakur
Pada Tanggal : 02 Mei Tahun 2013

BUPATI MALUKU BARAT DAYA

BARNABAS N. ORNO

Tembusan Kepada Yth :
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional di Jakarta;
2. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional di Jakarta;
3. Gubernur Maluku di Ambon;
4. Ketua DPRD Privinsi Maluku di Ambon;
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku di Ambon;
6. Ketua DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya di Tiakur;
7. Kepala BAPPEDA Kabupaten Maluku Barat Daya di Tiakur;
8. Kepala Bagian Umum SETDA MBD di Tiakur;
9. Kepala Dinas PKAD Kabupaten Maluku Barat Daya di Tiakur;
10. Kepala Dinas DIKPORA Kabupaten Maluku Barat Daya di Tiakur;
11. Camat Babar Timur di Letwurung
12. Kepala UPTD DIKPORA Kecamatan Babar Timur di Letwurung
15. Arsip;